



P U T U S A N

Nomor 239/Pdt.G/2018/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Antutan, 10 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 10 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 239/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 5 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 239/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 80/04/VIII/2009, tertanggal 12 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat didesa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Irna Wulandani binti Irwan, umur 8 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak akhir 2015 mulai tidak harmonis karena Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat juga tidak mengizinkan Penggugat untuk mengikuti kegiatan keagamaan, Penggugat sudah berusaha memberi penjelasan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mengerti bahkan Tergugat memarahi Penggugat sampai memukul dan mengatakan cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 239/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT),
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Basarudin, S.H.I, M.Pd.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 5 September 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil lagi secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuan serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor 80/04/VIII/2009 Tanggal 12 Agustus 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 239/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, Tempat tanggal lahir, Long Beluah 3 September 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan S.1, alamat Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat dan tergugat bernama Irwan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Desa Antutan, Tanjung Palas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui semula mereka rukun dan harmonis saja namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena tergugat selalu mencemburui penggugat dan tergugat selalu melarang penggugat untuk mengikuti acara keagamaan ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak pertengahan tahun 2018 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, Tempat tanggal lahir, Bayangkara, 4 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 239/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat, Tergugat bernama Irwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Desa Antutan, Tanjung Palas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui semula mereka rukun dan harmonis saja namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena tergugat selalu mencemburui penggugat dan tergugat selalu melarang penggugat untuk mengikuti acara keagamaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak pertengahan tahun 2018 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 239/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA RI No 1 Tahun 2016 dengan mediator **Basarudin, S.H.I., M. Pd.** akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain melalui mediasi Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil. Penggugat selalu bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai gugatan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami-istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil lagi secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 239/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir lagi di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nurjanah dan Salbiah;

Menimbang, bahwa bukti P, telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P telah cocok dengan aslinya. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah Ipar dan Tetangga Penggugat, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan perkawinannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami-isteri itu menikah;

Menimbang, bahwa bukti P yang aslinya merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/04/VIII/2009 tertanggal 12 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 239/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 11 Agustus 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tersebut. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sama-sama telah menerangkan hal-hal pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuan sendiri oleh para saksi dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 307,308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2009;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat melarang Penggugat untuk mengikuti acara keagamaan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni 2018 dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang atau menemui Penggugat dan sudah tidak menafkahi Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 239/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak ternyata di dalam pembuktian alasan tersebut tidak terbukti, namun walaupun alasan taklik tidak terbukti tetapi tujuan utama dari Pengugat adalah agar bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat sebagaimana di atas, apakah pantas dikabulkan atau tidak, maka perlu melihat alasan mendasar rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dipertahankan atau tidak, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana di atas, maka hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak orang dekat Penggugat telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, juga telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لأيات لقوم يتفكرون

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 239/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain suhro terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya di dalam pertimbangan hukum, sebagai berikut sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 239/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Ghayatulmaram hal 77, sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بائمة

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 239/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriah, oleh Basarudin, S.H.I., M. Pd. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hamran B., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Panitera Pengganti,

Hamran B., S.Ag.

Perincian biaya biaya perkara :

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 239/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

 Rp691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 239/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)